

## Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh di Berbagai Tingkat Peradilan

Valencia Puspa Novandra Ali<sup>1</sup>, Tamsil<sup>1</sup>

1. Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur

**How to cite:** Ali, V. P. N., & Tamsil, T (2026). Dualisme Tujuan Pembebanan Uang Pengganti: Analisis Putusan Angelina Sondakh di Berbagai Tingkat Peradilan. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 20(2), 113-125.

Correspondence address to:  
Valencia Puspa Novandra Ali,  
Email address:  
[valencia.23565@mhs.unesa.ac.id](mailto:valencia.23565@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *This study examines the divergent interpretations and applications of the additional penalty of restitution (uang pengganti) in corruption cases through a comparative analysis of the Angelina Sondakh decisions at the district court, appellate court, cassation, and judicial review levels. A dualism of interpretation emerges between viewing restitution as compensation for state financial losses and as a mechanism for confiscating illicit gains. The judex facti rejected imposing restitution on the ground that no state loss occurred in bribery and gratuity cases, while the judex juris at the cassation level construed restitution as an asset recovery instrument targeting unlawfully obtained benefits. These conflicting conceptual orientations produced significant sentencing disparities and revealed inconsistencies within the normative framework of the Anti-Corruption Law and Supreme Court Regulation No. 5/2014. The study finds that the lack of a clear normative purpose for restitution directly contributes to inconsistent judicial reasoning, thereby undermining legal certainty and the effectiveness of asset recovery. A clearer normative formulation—affirming restitution as an instrument for confiscating the proceeds of corruption—is required to achieve sentencing consistency and strengthen anti-corruption enforcement.*

**Keywords:** *angelina sondakh; corruption; dualism; judicial inconsistency; restitution.*

### Pendahuluan

Ungkapan popular Lord Acton mengenai korupsi adalah “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (Gary Martin, 2014). Menurut Ermansjah Djaja (2010), sebagaimana dikutip dalam Rahma Noviyanti et al (2019) menyatakan makna dari ungkapan tersebut bahwa kekuasaan cenderung menciptakan korupsi dan kekuasaan mutlak cenderung menciptakan korupsi mutlak pula (Rahma Noviyanti et al., 2019). Korupsi sendiri diartikan sebagai perbuatan luar biasa (*extraordinary crimes*) sebagaimana tertulis dalam penjelasan umum UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini karena korupsi sebagai kejahatan yang bersifat moral telah meluas dalam setiap aspek kehidupan dan secara sistematis merusak hak-hak masyarakat secara ekonomi dan social (Artidjo Alkstar, 2013). Menurut Asian Development Bank (ADB), baik di sektor publik maupun komersial, korupsi terjadi ketika seseorang memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kepentingan keluarga dekatnya, atau ketika mereka mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2018). Hal ini sesuai dengan definisi korupsi menurut Robert Klitgaard (2005) sebagai tindakan menghindari tanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri secara finansial, yang didasarkan pada analisisnya tentang korupsi melalui lensa administrasi negara atau sistem administrasi negara. Sebagai poin tambahan, ia menjelaskan bahwa korupsi terjadi baik di sektor publik maupun swasta, atau bahkan di keduanya secara bersamaan

---

(Ahmad Syauki, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, 2022).

Terdapat prosedur hukum yang berbeda untuk mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan tertentu, berbeda dengan pelanggaran yang lebih umum (Junaedi, 2017). Hal ini karena hukum formil dan pengadilan yang digunakan dalam perkara korupsi diatur secara khusus pula. Dalam menangani kasus di pengadilan selama penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, aturan yang diikuti didasarkan pada hal-hal berikut: Pasal 25–40 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), yang berbeda (*lex specialis*) dari aturan yang terdapat dalam KUHP. (Tamba & Rochaeti, 2025). Selanjutnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didirikan berdasarkan UU No.46 Tahun 2009, yang mengatur kewenangan dan kompetensi khusus yang dibutuhkan untuk menyelidiki, mengadili, dan memutuskan perkara korupsi. (Yasmirah Mandasari Saragih; Berlian, 2009). Dengan adanya system peradilan yang independen dimaksudkan untuk tujuan yang bebas intervensi dalam penanganan perkara korupsi yang lebih efektif. Lebih lanjut, pada tahap eksekusi tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), jaksa sebagai eksekutor diberikan wewenang untuk menjalankan perintah pengadilan. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor, Jaksa diberi tanggung jawab untuk melaksanakan hukuman tambahan, yang dapat berupa pembayaran kompensasi, kepada individu yang dinyatakan bersalah. (Arie Satria Hadi Pratama, 2020). Namun, dalam proses persidangan yang sebenarnya, cukup jarang bagi hakim untuk menahan ganti rugi berupa uang dari individu yang dinyatakan bersalah. (Pardede, 2025). Penerapan pembayaran uang pengganti dalam praktik peradilan seringkali dimaknai berbeda oleh hakim, dimana terdapat dualisme konseptual dan praktis mengenai tujuan dari pembebanan uang pengganti. Dualisme pemikiran ini bukan hanya memengaruhi para hakim (*juris*) dalam menjatuhkan vonis, akan tetapi juga para pakar hukum atau doktrina (Jaksa Kejari Sukamara, 2022).

Apabila merujuk pada penjelasan umum UU Tipikor, pembayaran uang pengganti didasarkan pada kerugian negara yang berbunyi, *“Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.”* Serta pada muatan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat frasa, *“-yang dapat mengakibatkan kerugian negara...”*. Oleh karena itu, gagasan tentang kerugian negara diatur secara konkret, jelas, dan pasti sebagaimana dibuktikan oleh kejahatan korupsi yang nyata (Ester Sheren Monintja, 2020). Sedangkan apabila merujuk pada Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi, *“pembebanan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan berdasarkan perhitungan kerugian negara”*. Perbedaan penafsiran tersebut memunculkan ambiguitas dalam teoritis hukum pidana formil dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang berimplikasi terhadap inkonsistensi putusan hakim (Melani, 2014). Ketidakjelasan kerangka teoritis mengenai pembebanan uang pengganti yang dipakai oleh para juris pun menghasilkan inkonsistensi putusan yang tampak dari beberapa kasus besar korupsi yang telah melalui beberapa tingkat peradilan. Sebagaimana terdapat pada putusan Angelina Patricia Pinkan Sondakh (Angelina Sondakh) yang akan diteliti disparitasnya pada putusan No. 54/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst, putusan No. 11/PID/TPK/2013/PT.DKI, putusan No. 1616K/Pid.Sus/2013 dan putusan No. 107 PK/PID.SUS/2015 yang dimana pada tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali terdapat dualisme penafsiran uang pengganti.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, tentang bagaimana perbedaan penafsiran dan penerapan konsep uang pengganti berkontribusi terhadap terjadinya inkonsistensi putusan dalam perkara korupsi khususnya pada putusan Angelina Sondakh di berbagai Tingkat peradilan. Serta bagaimana konsep dan tujuan uang pengganti dirumuskan secara normatif agar selaras dengan prinsip keadilan dan konsistensi hukum dalam pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, masalah utama yang mendorong penulisan artikel ini adalah ketidakseragaman penafsiran konsep dan tujuan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang tercermin secara jelas dalam putusan Angelina Sondakh di seluruh tingkatan peradilan. Masalah ini

---

penting untuk diteliti karena menyebabkan inkonsistensi penalaran hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum, keadilan dan efektivitas pembebanan uang pengganti (Nur Syarifah, 2015; Pardede, 2025). Selain itu berakibat pula pada perbedaan doktrin yang digunakan dalam penelitian terdahulu oleh para doktrina, yang sebagian menekankan mengenai sifat dan tujuan uang pengganti sebagai ganti kerugian negara (Argraldo Jizrial Patriot Sembung, Maarthen Youseph Tampanguma, 2025; Endang Setiawati, 2025; Fuad Akbar Yamin, 2013; Hasan et al., 2025; Mulatua & Nggeboe, 2017; Rahmat, 2020), alih-alih uang pengganti sebagai alat untuk merampas kembali harta, aset dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Haswandi, 2015; Junaedi, 2017).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dualisme tujuan pembebanan uang pengganti dalam hukum formil pemberantasan tindak pidana korupsi; menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Angelina Sondakh di Tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali; serta mengevaluasi implikasinya pada inkonsistensi hakim.

Kajian terdahulu telah membahas inkonsistensi pemidanaan serta problem penerapan uang pengganti (Admin Kejari Sukamara, 2022; Nur Syarifah, 2015), tetapi belum ada penelitian yang secara langsung mengaitkan dualisme tujuan uang pengganti dengan inkonsistensi hakim melalui analisis komparatif lintas tingkat peradilan dalam satu kasus konkret. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah melalui pendekatan analitis yang menghubungkan konsep teori hukum pidana dengan dinamika praktik judicial.

## Metode

Secara spesifik, studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang memandang hukum sebagai standar yang terkodifikasi dan dapat diuji menggunakan kritik sastra dan penalaran hukum. Metode normatif ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menilai konsistensi, kepastian, serta potensi isu hukum kekaburan norma dalam penerapan ketentuan tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan dengan memadukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Tipikor, KUHP, KUHP, PERMA, PERJA dan KEPJA; melalui factor jurisprudence dan non yuridis; serta pendekatan konseptual yang merujuk pada teori, asas, dan doktrin hukum dalam menganalisis putusan Angelina Sondakh diberbagai tingkat peradilan.

Literatur akademis, jurnal ilmiah, buku, dan pandangan para ahli merupakan sumber hukum sekunder, sedangkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan merupakan bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, penelusuran data melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan pencarian literatur ilmiah yang relevan menggunakan kata kunci mengenai korupsi, uang pengganti, dualisme, inkonsistensi hakim dan Angelina Sondakh.

Seluruh bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis kualitatif melalui proses interpretasi, sistematikasi, dan argumentasi yuridis. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian norma yang digunakan dalam putusan, menguji konsistensi antar-putusan yang serupa, serta mengidentifikasi adanya disharmoni dan kekaburan norma. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dengan menguraikan norma dan teori hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada kasus konkret, sehingga menghasilkan temuan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## Pembahasan

**Analisis Perbedaan Penafsiran dan Penerapan Uang Pengganti pada Putusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/Pn.Jkt.Pst, Putusan No. 11/PID/TPK/2013/PT.DKI, Putusan No. 1616K/Pid.Sus/2013 dan Putusan No. 107 PK/PID.SUS/2015**

Secara teoritis uang pengganti adalah pidana tambahan yang dibebankan kepada terpidana perkara korupsi selain dari pidana pokok berupa hukuman badan dan denda. Karena tergolong pidana tambahan, pembebanan uang pengganti ini lebih bersifat fakultatif (tidak wajib). Artinya, hakim bebas

untuk memutuskan seorang terpidana dalam perkara korupsi dibebankan uang pengganti atau tidak (Nur Syarifah, 2015).

Konsep uang pengganti secara normatif diatur dalam “Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor dan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi jls PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Tindak Pidana Khusus. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti pertama kali termuat dalam Perppu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi” (Arhjayati Rahim, 2023; Nur Syarifah, 2015). Sebelum kemudian dicabut oleh UU No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perumusan mengenai uang pengganti diteruskan dalam UU Tipikor yang berlaku saat ini. Pada Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 1 Perma No.5 Tahun 2014 tentang Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi, pengenaan dana pengganti yang hampir sama dengan aset yang diperoleh dari hasil korupsi, bukan kerugian negara

Namun, sampai saat ini masih banyak doktrina dan juris yang menafsirkan uang pengganti sebagai pidana tambahan yang hanya dibebankan kepada terpidana atas perbuatan yang telah terbukti menimbulkan kerugian negara berdasarkan ketetapan dari BPK. Meskipun sudah ada kerangka hukum positif yang menjadi pedoman dalam pembebanan uang pengganti, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak yang menafsirkan secara berbeda. Hal ini dipengaruhi juga oleh muatan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang merupakan delik materiil karena terdapat frasa,

*“...yang dapat merugikan keuangan negara.”*

serta konsideran penjelasan umum yang ada di UU Tipikor,

*“UU ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.”*

Perbedaan makna tersebut berdampak pada ambiguitas yang muncul akibat perbedaan penafsiran secara normatif, yang dalam hal ini majelis hakim memutuskan untuk mengganti dana pemegang kekuasaan sesuai dengan pertimbangan atau kewenangan hakim, dengan mengutip Pasal 17 UU Tipikor.

*“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”*

Ini menunjukkan bahwa hakim tidak terikat atau dipaksa untuk menjatuhkan hukuman berupa uang saat membuat keputusan. Hukuman berupa denda uang bersifat opsional dan bukan wajib karena merupakan hukuman tambahan (Nur Syarifah, 2015). Namun, dengan tetap merujuk pada Pasal 17 yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk tetap menjatuhkan pidana uang pengganti, tidak hanya akibat kerugian negara, akan tetapi karena korupsi merupakan kejahatan moral yang memerlukan upaya keadilan dan kepastian hukum. Maka instrumen pada UU Tipikor dibuat dengan menganut paradigma keadilan retributif (Argraldo Jizrial Patriot Sembung et al., 2025). Kewenangan hakim lainnya selain dalam hal pembebanan uang pengganti adalah pada saat terdakwa tidak membayar seluruhnya hakim dapat mengganti pidana uang pengganti dengan pidana subsidi kurungan yang lamanya ditentukan dalam putusan tersebut (Haswandi, 2015). Kondisi tersebut tidak lepas dari peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 270 KUHP. Kejaksaan bertanggung jawab untuk memungut denda dan dana pengganti, dan mereka harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor: 003/A/JA/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi untuk mencegah tuntutan hukuman penjara (tambahan) sebagai pengganti dana pengganti yang belum dibayar. Sebagai hukuman sekunder, penyitaan tersebut meminta minimal setengah dari durasi tuntutan pidana utama, yaitu hukuman penjara, sebagaimana diminta oleh Jaksa Penuntut Umum (Fuad Akbar Yamin, 2013). Sementara mekanisme pembayaran uang pengganti dilakukan oleh Kejaksaan dengan merujuk pada mekanisme pembayaran uang pengganti sebagaimana Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) No: Kep-518/JA/11/2001 tanggal 1 November 2001.

Gambaran mengenai perbedaan konsep penerapan uang pengganti dapat diamati berdasarkan putusan Angelina Sondakh pada Putusan No. 54/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst, Putusan No.

11/PID/TPK/2013/PT.DKI, Putusan No. 1616K/Pid.Sus/2013 dan Putusan No. 107 PK/PID.SUS/2015 yang berujung pada inkonsistensi putusan pada setiap tingkat badan peradilan yang antarputusan intersprestasi Undang-Undang dan aspek-aspek pemidanaan yang digunakan berbeda-beda.

Menurut Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang ganti rugi dalam kasus Angelina Sondakh. Sebaliknya, mereka menjatuhkan hukuman pokok berupa penjara empat tahun enam bulan dan denda sebesar 250.000.000-rupiah, yang merupakan tambahan dari hukuman penjara enam bulan tersebut. Pada tanggal 20 Desember 2012, Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Surat Dakwaan No. DAK/22/24/08/2012, memerintahkan terdakwa Angelina Sondakh untuk membayar sejumlah dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah (Rp. 12.580.000.000) dan dua juta tiga ratus lima puluh ribu dolar AS (US\$. 2.350.000), dengan batas waktu satu bulan setelah putusan pengadilan mengikat secara tetap. Tidak membayar uang ganti rugi akan mengakibatkan pelaku dihukum penjara 2 (dua) tahun. Pada Desember 2012, dengan kurs mata uang Rp. 9.698 (sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan sen rupiah), \$2.350.000 (sekitar \$22 miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) setara dengan satu dolar AS. Jadi, secara keseluruhan, Jaksa Penuntut Umum meminta Rp. 35.370.300.000 (tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa sebagai dana pengganti.

Hal ini diperkuat dan konsisten di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta, dimana interpretasi dan penalaran hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pembayaran uang pengganti berdasarkan pendekatan *state-loss based* atau *total loss* (berbasis kerugian negara), yang penerapannya seperti pada kasus pengadaan barang atau jasa fiktif melalui proses audit oleh Lembaga Keuangan seperti BPK dan BPKP. Setelah dilakukan pemeriksaan keuangan dan ditemukan adanya indikasi kerugian negara, maka selanjutnya adalah penetapan kerugian negara oleh Lembaga Keuangan. BPK memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam situasi korupsi apakah negara telah mengalami kerugian atau tidak (Taqwaddin, 2024). Sedangkan dalam kasus ini bukti transaksi suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh tanpa disertai dengan audit resmi yang menunjukkan bahwa negara benar-benar dirugikan. Sehingga, majelis hakim pada *judex facti* pada Pengadilan Tipikor dan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak ada dasar untuk dilakukan restitusi atau perampasan. Hal tersebut mengakibatkan pemahaman khalayak mengenai delik korupsi yang tidak mengakibatkan kerugian fisik atau finansial bagi negara tidak dapat dijatuhi uang pengganti.

Namun, hal tersebut mengalami pergeseran ketika perkara ini mencapai Tingkat Kasasi Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan No. 1616K/Pid.Sus/2013, majelis hakim yang diketuai oleh Artidjo Alkostar, bersama MS Lumme dan Muhammad Askin, membebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 12.580.000.000 ditambah US\$ 2.350.000 sesuai dengan tuntutan JPU. Majelis hakim menilai bahwa Majelis menilai bahwa uang yang diterima terdakwa dari proyek-proyek di Kemendikbud dan Kemenpora bukan sekadar hadiah sepele, melainkan hasil tindak pidana korupsi (*illicit gain*) yang patut dirampas kembali tanpa perlu dibuktikan bahwa terjadi kerugian negara secara kuantitatif. Putusan kasasi ini mengadopsi pendekatan *proceeds-based* atau perampasan keuntungan, sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor dan ketentuan dalam Perma No. 5 Tahun 2014 yang menjadi jelas bahwa perhitungan kerugian negara bukanlah satu-satunya dasar untuk pengenaan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti yang mungkin didasarkan pada aset yang diperoleh melalui korupsi. Alhasil *judex juris* memutuskan untuk memperberat hukuman penjara menjadi 12 tahun. Serta membebankan uang pengganti yang apabila dikonversi dalam mata uang Rupiah Indonesia senilai Rp 35.370.300.000 (tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi dasar teoretis serta normatif menjadi sumber utama inkonsistensi putusan. Bahkan dalam satu kasus konkret, dua tingkatan peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menolak menolak membebankan uang pengganti, sedangkan Majelis Hakim Kasasi membebankan uang pengganti dan juga menyatakan membatalkan putusan sebelumnya akibat kekhilafan terhadap fundament. Pandangan ini sejalan dengan analisis sejumlah peneliti bahwa ketentuan UU Tipikor dan Perma 5/2014 memberi ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*judicial law-making*) dalam rangka pemberantasan korupsi (Juandra et al., 2021).

Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 107 PK/PID.SUS/2015, majelis hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan terdakwa Angelina Sondakh dan membatalkan putusan kasasi tanggal 20 November 2013. Setelah itu, diadakan persidangan baru dengan hukuman penjara utama yang lebih ringan yaitu 10 tahun, bukan 12 tahun, dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan US\$1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dolar). Karena putusan tersebut mengikat secara hukum sejak Desember 2015 hingga Januari 2016, total uang ganti rugi yang harus dibayar terdakwa adalah Rp. 19.300.000.000 (sembilan belas miliar tiga ratus juta rupiah), jika dikonversi ke rupiah, yang sekitar Rp. 14.000 (empat belas ribu rupiah) pada saat itu. Panel peninjau dalam kasus ini mengurangi hukuman penjara asli dan mendenda terdakwa serta menjatuhkan hukuman uang ganti rugi yang lebih singkat daripada yang direkomendasikan oleh panel kasasi. Karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali selain dari mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa juga mempertimbangan aspek-aspek non yuridis yang dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pertimbangan hakim di Tingkat Pertama, Kasasi, Banding dan Peninjauan Kembali diperoleh kesimpulan, bahwa *judex facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan *judex facti* pada Pengadilan Tinggi Jakarta tidak membebaskan uang pengganti karena menilai bahwa uang pengganti tidak dapat dibebankan pada kasus suap dan gratifikasi, sehingga tidak menyebabkan adanya kerugian keuangan negara yang perlu untuk dilakukan pemulihan aset (*asset recovery*) melalui pembebanan uang pengganti. Sedangkan disisi lain *judex juris* pada tingkat kasasi memiliki penafsiran berbeda mengenai uang pengganti, dimana majelis hakim melalui musyawarah setelah tidak tercapainya mufakat akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum untuk membebaskan uang pengganti kepada terpidana Angelina Sondakh berdasarkan suara terbanyak. Meskipun mayoritas panel kasasi sepakat bahwa uang pengganti harus dikenakan sebagai hukuman pidana tambahan, satu hakim, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., memiliki pandangan berbeda dan mendukung pertimbangan hukum berdasarkan *judex facti*. Sementara hakim pada tingkat peninjauan kembali menggunakan interpretasi berbeda selain dari tujuan penbebanan uang pengganti yaitu dengan mempertimbangkan pembedaan yang bersifat integrative.

Meskipun putusan MA dan tingkat PK kemudian membebaskan uang pengganti, akan tetapi belum serta merta mengakhiri masalah inkonsistensi. Pertama, perhitungan dan penetapan besaran uang pengganti serta mekanisme eksekusinya tetap bergantung pada kebijaksanaan majelis hakim yang bisa berbeda dari satu perkara ke perkara lain. Kedua, pertimbangan majelis untuk membebaskan uang pengganti di tingkat kasasi tidak secara eksplisit dibuktikan dengan audit BPK mengenai adanya indikasi kerugian negara, melainkan pada perolehan keuntungan yang dalam terminologi hukum acara pidana internasional sering disebut sebagai penegakan *asset recovery*. Walaupun hal ini menjawab kejahatan korupsi dengan lebih efektif, pendekatan tersebut juga menimbulkan kritik dari segi kepastian hukum yang dimana apabila setiap hakim atau majelis hakim dalam suatu perkara memiliki kebebasan untuk menilai terdakwa dibebankan uang pengganti atau tidak, maka asas konsistensi dan prediktabilitas berpotensi terganggu.

Berdasarkan hasil analisis terdapat pergeseran pasal tindak pidana yang digunakan, yaitu dari Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP menjadi Pasal 12 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pada amar putusan *judex facti* Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, Angelina Sondakh dinyatakan terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diancam dengan Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP berdasarkan isi dakwaan ketiga. Yang selanjutnya dibatalkan pada Tingkat Kasasi, yaitu diancam dengan Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pergeseran tersebut tidak lain adalah karena *judex juris* mengabulkan permohonan Penuntut Umum mengenai Pasal tindak pidana yang dilanggar, serta meminta untuk mempertimbangkan Pasal 17 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b mengenai pidana uang pengganti. Pada memori kasasi Penuntut Umum, kesimpulan *judex juris* Pengadilan Tipikor yang diperkuat oleh *judex juris* Pengadilan Tinggi dalam menerapkan Pasal 11 UU Tipikor merupakan suatu bentuk kekhilafan. Apabila merujuk pada Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang berbunyi:

Pasal 11

*“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”*

Pasal 12 huruf a

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”*

Pejabat tidak diperbolehkan menerima hadiah atau janji kecuali secara khusus diizinkan untuk melakukannya dalam Pasal 11 atau Pasal 12, huruf a, UU Tipikor. Penerima hadiah harus memiliki wewenang dan kekuasaan yang sesuai dengan jabatannya, menurut Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Persyaratan Pasal 12 lebih rumit dan mencakup aspek kegagalan dalam memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, Pasal 11 UU Tipikor mengandung esensi mengenai *dolus* (kesengajaan) dan *pro parte dolus pro parte culpa* yang diartikan sebagai bentuk kesengajaan atau kelalaian pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi sebagai pelanggaran jabatan publik yang diembannya (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023). Unsur mobilisasi terdapat dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Ini berarti bahwa pelaku, yang mungkin berada di posisi publik atau swasta atau memiliki kepentingan, memengaruhi orang lain untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan tanggung jawab resmi mereka. Jadi perbedaan kedua pasal tersebut terletak pada definisinya, dimana Pasal 11 UU Tipikor mengatur dengan lebih luas, sedangkan Pasal 12 huruf a UU Tipikor lebih khusus atau spesifik.

Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasi menggunakan pandangan P. Nicolai dalam buku “Bestuursrecht” hlm. 24-25, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., 2011 yang menyatakan bahwa “kewenangan yang diberikan organ pemerintahan harus dijalankan oleh manusia. Tenaga dan pikiran organ pemerintahan adalah tenaga dan pikiran mereka yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi organ tersebut, yaitu para Pejabat”. Pernyataan tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai pedoman dalam menempatkan kewenangan dan kedudukan terdakwa. Pada kasus Angelina Sondakh dapat disimpulkan bahwa pergeseran pasal yang digunakan, dipengaruhi oleh penalaran majelis hakim dalam memaknai Pasal 11 dan Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Peran Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR-RI dan Koordinator Kelompok Kerja Anggaran (Pokja) Komisi X DPR-RI dalam membahas dan menentukan anggaran Proyek Universitas Negeri di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta anggaran Pembangunan Kampung Atlet Kemenpora, dan juga fakta-fakta hukum seputar berbagai pertemuan dan komunikasi antara Terdakwa dan Mindo Rosalina Manulang dari Grup Permai dalam upaya mengirimkan anggaran tersebut, secara langsung berkaitan dengan tindakan Terdakwa dalam menerima hadiah finansial dari Grup Permai. Sehingga pergeseran Pasal oleh *judex juris* terhadap *judex facti* dapat dipahami dan sesuai dengan kasus posisi serta fakta-fakta yang ada. Berdasarkan hal tersebut pemaknaan hukum mengenai penerapan Pasal 12 huruf a UU Tipikor alih-alih Pasal 11 UU Tipikor pada kasus Angelina Sondakh sudah tepat dan pergeseran pasal oleh *judex juris* bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan

Amar putusan *judex juris* bukan hanya membatalkan putusan *judex facti*, akan tetapi juga menyatakan untuk menjatuhkan uang pengganti kepada terdakwa. Terdakwa, yang saat itu merupakan anggota Badan Anggaran DPR-RI, kemudian diangkat sebagai Koordinator Kelompok Kerja Anggaran (Pokja) atas nama Komisi X. Tanggung jawab utamanya meliputi pembahasan usulan anggaran pemerintah, yang mencakup Usulan Alokasi Anggaran Proyek Universitas Negeri Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Usulan Anggaran Pembangunan Kampung Atlet, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta menyampaikan hasil kerjanya kepada Komisi X. DPR-RI, bersama dengan pemerintah, kemudian menyetujui dan menetapkan anggaran tersebut ke dalam Undang-Undang Anggaran Negara (APBN-P) 2010 dan Undang-Undang Anggaran

Negara (APBN) 2011. Fakta tersebut dapat menjadi pertimbangan mengenai penilaian majelis *judex facti*, Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi. Akibat dari penafsiran majelis hakim mengenai uang pengganti dan anggapan bahwa uang pengganti tidak dapat dibebankan pada kasus suap dan gratifikasi, serta tidak ada kerugian negara. Maka, berdasarkan fakta tersebut terdapat kerugian negara secara tidak langsung yang dimana anggaran untuk proyek yang direncanakan dan ditetapkan oleh terdakwa menggunakan APBN-P 2010 dan APBN 2011.

Dalam mengambil keputusan kasasi, hakim merujuk pada preseden yang dikutip oleh jaksa penuntut umum. Preseden tersebut termasuk putusan Mahkamah Agung (No. 109 PK/Pid.Sus/2009) tanggal 2 November 2009, dalam kasus H. Bulyan Royan (Peninjauan Yudisial), yang pada dasarnya menguatkan penalaran putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 28/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst., 18 Mei 2009) mengenai uang pengganti. (Putusan No.1616 K/Pid.Sus/2013: hlm. 114). Pertimbangan putusan hakim mengenai penerapan uang pengganti pada hal. 156 yang menyatakan:

*“..., maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena uang tersebut diperoleh dari para calon rekanan yang mengikuti Tender Proyek Pengadaan Kapal Patroli Kelas III Type FRP Panjang 28,5 Meter di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan RI, yang nota bete para rekanan tersebut juga adalah pemegang tender dalam proyek tersebut, dimana pendanaan untuk proyek tersebut berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008, dengan demikian uang yang telah diterima Terdakwa tersebut adalah terkait dengan dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008 ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena uang yang telah diterima Terdakwa tersebut terkait dengan dana berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa H. Bulyan Royan dibebankan untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00... dan seterusnya”*

Meskipun dibebankan uang pengganti, namun pada Tingkat Peninjauan Kembali besaran nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Angelina Sondakh diringankan dengan memperhatikan rasa keadilan. Kewenangan terdakwa Angelina Sondakh dalam hal Majelis Hakim untuk Peninjauan memutuskan untuk mengurangi hukuman pokok dan hukuman tambahan yang dijatuhkan sebelumnya oleh hakim karena kewenangan jahat Angelina Sondakh dalam menentukan jumlah anggaran bukan semata-mata kewenangannya sendiri, melainkan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Keputusan ini dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Selain dari factor yuridis, terdapat faktor non yuridis yang mengakibatkan putusan pada Tingkat Peninjauan Kembali diperingan dari putusan kasasi. Hakim dalam mempertimbangan aspek pembedaan yang integratif, menjatuhkan putusan dengan memperhatikan keadaan ekonomi keluarga terdakwa serta beban tanggungan yang diemban oleh terdakwa sebagai seorang ibu dan orang tua tunggal yang memiliki seorang anak yang masih kecil dan memerlukan bimbingan untuk masa depan (Putusan No.107 PK/PID.SUS/2015: hlm. 167).

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menelaah aspek pergeseran penerapan Pasal 11 UU Tipikor menjadi Pasal 12 huruf a UU Tipikor, aspek *jurisprudence*, aspek yuridis dan non yuridis serta aspek pandangan ahli dan doktrin. Sehingga, dapat disusun argumentasi yang kuat dan objektif, bukan hanya sentiment pribadi dalam menyikapi putusan pada perkara Angelina Sondakh diberbagai Tingkat Peradilan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan analisis adalah bahwa putusan kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP dengan mengabulkan permohonan untuk membebaskan uang pengganti kepada terdakwa Angelina Sondakh dengan mengabulkan jumlah uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada terdakwa senilai Rp 35.370.300.000 (tiga puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2012. Namun, dengan meringankan hukuman pada Tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan pembedaan integratif menimbulkan inkonsistensi putusan akibat intersprestasi dan penalaran yang digunakan oleh majelis hakim diberbagai tingkatan yang berbeda. Lebih lanjut, inkonsistensi putusan seperti pada kasus Angelina Sondakh juga menimbulkan implikasi praktis bagi sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Yakni bagi upaya merampas harta hasil korupsi, jika pengadilan di tingkat pertama dan banding menolak membebaskan uang pengganti, maka aset hasil korupsi masih tetap berada di tangan pelaku, meskipun secara moral dan sosial hal itu tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, inkonsistensi tersebut memberi ruang bagi persepsi, bahwa putusan hakim bergantung pada musyawarah hakim dengan pertimbangan *concurring opinion* atau *dissenting opinion* dan atau

preferensi pragmatis semata, bukan pada standar normatif yang jelas. Hal ini melemahkan legitimasi peradilan di mata publik dan menurunkan efektivitas deterrence.

Walaupun hakim dalam membuat suatu putusan harus melalui tiga tahapan (konstatir, kualifisir dan konstituir) yang menjadi tolak ukur, namun kenyataannya pada putusan Angelina Sondakh masih banyak kekhilafan yang dilakukan oleh hakim, yaitu pada Tingkat pertama dan banding, majelis hakim tidak menjatuhkan uang pengganti karena telah khilaf dalam menafsirkan makna uang pengganti yang seharusnya dapat dikenakan untuk segala tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk merampas harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan majelis hakim pada tingkat kasasi salah menafsirkan dengan berpendapat bahwa uang pengganti tidak dapat dibebankan pada perkara suap dan gratifikasi, sehingga tidak membebankan uang pengganti tersebut. Sejalan dengan permintaan jaksa penuntut umum, majelis hakim tingkat banding juga keliru menafsirkan bukti mengenai penerimaan uang terdakwa. Putusan Mahkamah Agung, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, menyatakan dalam pertimbangan hukumnya di halaman 313 bahwa majelis hakim meyakini bahwa uang yang diterima terdakwa dari Grup Permai seharusnya berjumlah Rp. 12.580.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan USD 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu dolar AS). Hal ini didukung oleh klaim jaksa penuntut umum mengenai bukti yang dapat diterima berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Kemudian, pemidanaan integrative sesuai dengan pertimbangan majelis hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan pemidanaan pula. Menurut Sholehuddin sebagaimana dikutip dari Usman tujuan pemidanaan yaitu (Usman, 2011):

Memberikan efek jera dan penangkalan. Tujuan hukuman adalah untuk menjadi contoh yang menarik dan menakutkan calon pelaku kejahatan di masyarakat, sedangkan pencegahan mengacu pada upaya mencegah pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatan yang sama lagi.

Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Menurut teori tujuan, hukuman berfungsi sebagai sarana rehabilitasi atau reformasi bagi individu yang bersalah. Sudut pandang ini dicirikan oleh gagasan bahwa hukuman berfungsi sebagai sarana rehabilitasi moral dan sosial bagi individu yang dihukum, memungkinkan mereka untuk berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Proses reformasi, atau pendidikan moral, difasilitasi oleh hukuman. Akibatnya, orang yang dihukum dibantu untuk mengenali dan mengakui pelanggaran yang dituduhkan kepadanya selama proses persidangan.

Teori tersebut menggabungkan unsur pembalasan dan perbaikan moral pelaku tindak pidana sehingga diporeleh keseimbangan pemidanaan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi pidana harus diseimbangkan dengan tindakan yang dilakukan; dalam kasus ini, total aset yang diterima terdakwa dari Grup Permai dan jumlah ganti rugi yang diminta oleh jaksa penuntut umum adalah sama. Hal ini merujuk pada pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang berfungsi untuk mencegah pelaku korupsi. Selain itu, jika pelaku kejahatan tidak memiliki aset untuk membayar restitusi dan aset yang disita dan dilelang hanya sebagian memenuhi kewajiban tersebut, hukuman penjara tambahan dapat menjadi alternatif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor berikut untuk menyeimbangkan jumlah aset dan pendapatan yang diperoleh Angelina Sondakh ketika melakukan korupsi dengan hukuman yang diterimanya.

### **Konsep Perumusan Uang Pengganti dengan Mempertimbangkan Aspek Pemidanaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Andi Hamzah 1994 dalam Usman 2011 mengemukakan tiga R dan satu D sehubungan dengan tujuan pemidanaan, yaitu "*Reformation, Restraint, dan Retribution*, serta *Deterrence*". "*Reformation*" merujuk pada proses mengubah seseorang dari penjahat menjadi warga negara yang baik yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dengan menyingkirkan pelanggar hukum dan pelaku kejahatan dari masyarakat, "*Restraint*" memastikan bahwa setiap orang lebih aman. Istilah "*Retribution*" merujuk pada praktik menjatuhkan hukuman kepada para penjahat. Istilah "*Deterrence*" merujuk pada fenomena di mana ancaman hukuman bagi seorang pelanggar membuat calon pelanggar lain enggan melakukan perilaku ilegal (Usman, 2011). Sebagaimana dikutip dari Rifqi Fadhli & Nurunnisa (2025), Aristoteles dalam karyanya yang berjudul "*Nicomachean Ethics dan Politics*" mengategorikan teori keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif

(Rifqi Fadhli R. & Nurunnisa, 2025). Keadilan distributive dan keadilan korektif merupakan keadilan khusus yang berfokus pada relasi antar individu dan berkaitan langsung dengan pembagian manfaat (distributive) serta koreksi terhadap ketidakadilan yang terjadi (korektif) (Jasmine et al., 2025). Berdasarkan paparan teori tersebut perumusan pemidanaan uang pengganti secara materiil dengan menggabungkan kedua teori tersebut maka asas keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

Perumusan normatif uang pengganti dalam tindak pidana korupsi juga perlu ditegaskan secara eksplisit bukan hanya sebagai instrumen perampasan hasil kejahatan dan sekadar pidana tambahan yang bersifat aksesoris terhadap pidana pokok. Penegasan ini penting untuk menggeser paradigma penerapan pemidanaan pada tindak pidana korupsi dari yang awalnya berfokus pada orientasi penghukuman badan (*custodial oriented punishment*) beralih menjadi perampasan aset (*asset forfeiture*) dan penarikan kembali keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum (Lisa Dwi Fitriani & Agus Suwandono, 2025; Yudhi Taufiq & Andri Winjaya, 2025). Dalam kerangka teori pemidanaan modern, pendekatan tersebut selaras dengan teori tujuan dan teori gabungan yang memandang pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan publik dan pencegahan kejahatan melalui mekanisme yang rasional dan proporsional (Usman, 2011).

Ketidakjelasan fungsi normatif uang pengganti selama ini juga berkontribusi pada terjadinya disparitas putusan, baik dalam penentuan besaran uang pengganti maupun dalam konsekuensi hukum apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti (Nur Syarifah, 2015). Praktik peradilan menunjukkan bahwa uang pengganti kerap diterapkan secara tidak konsisten, bahkan dalam perkara dengan karakteristik kerugian negara yang relatif tinggi (Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, 2017). Kondisi ini mencerminkan lemahnya formulasi norma yang memberikan ruang diskresi terlalu luas kepada hakim tanpa pedoman pemidanaan yang terukur dalam hal perhitungan uang pengganti, sehingga berpotensi mengaburkan tujuan utama pemberantasan korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perumusan normatif yang lebih tegas dengan menempatkan uang pengganti sebagai bentuk perampasan keuntungan hasil tindak pidana (*crime proceeds confiscation*) yang bersifat wajib (*mandatory*), jika bukti menunjukkan adanya kerugian finansial bagi negara atau keuntungan finansial bagi individu yang korup. Hal ini agar uang pengganti tidak dipahami sebagai pidana yang dapat diganti dengan subsidi pidana penjara, melainkan sebagai instrumen hukum yang berdiri sendiri dengan orientasi pemulihan aset negara.

Lebih lanjut, konsistensi putusan hanya dapat dicapai apabila perumusan uang pengganti dilengkapi dengan parameter normatif yang jelas, antara lain mengenai metode penghitungan kerugian negara, keterkaitan antara peran pelaku dan besaran uang pengganti, serta konsekuensi hukum yang proporsional apabila pembayaran tidak dipenuhi. Dengan adanya parameter tersebut, hakim tetap memiliki ruang diskresi, namun diskresi tersebut berada dalam koridor kebijakan pemidanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa disparitas pemidanaan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, tetapi harus dikendalikan agar tidak melahirkan ketidakadilan substantif. Dengan demikian, penegasan fungsi uang pengganti sebagai instrumen perampasan hasil korupsi bukan hanya memperkuat efektivitas pengembalian kerugian negara, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mempersempit ruang disparitas putusan dan meningkatkan daya cegah hukum pidana korupsi. Dalam jangka panjang, perumusan normatif yang tegas dan konsisten ini akan memperkuat legitimasi peradilan pidana korupsi serta mendukung tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan kepentingan publik.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat diusulkan bahwa perlu ada upaya normatif dan sistemik untuk menegaskan kembali fungsi uang pengganti sebagai instrumen *asset recovery* secara konsisten dalam seluruh jenis korupsi, termasuk suap dan gratifikasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi penjelasan umum UU Tipikor, mempertegas bahwa pidana tambahan uang pengganti berlaku tanpa syarat adanya kerugian negara, serta menyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) untuk membantu hakim menentukan besaran uang pengganti secara konsisten. Upaya harmonisasi ini penting tidak hanya untuk mengurangi inkonsistensi putusan, tetapi juga untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, agar prinsip *crime should not pay* benar-benar diterapkan.

## Simpulan

Perbedaan penafsiran dan penerapan konsep uang pengganti dalam perkara korupsi menjadi salah satu faktor utama yang memunculkan inkonsistensi putusan pada kasus Angelina Sondakh di setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menafsirkan uang pengganti sebagai instrumen yang hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kerugian negara secara nyata dan tidak berlaku bagi kasus suap atau gratifikasi, sehingga tidak membebaskan pidana tambahan. Sebaliknya, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan menafsirkan uang pengganti sebagai mekanisme perampasan hasil tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan adanya kerugian negara, melainkan berorientasi pada pengembalian keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Perbedaan orientasi normatif ini menghasilkan inkonsistensi putusan yang signifikan dan menunjukkan absennya standar pemidanaan yang tunggal dan tegas mengenai fungsi dan tujuan uang pengganti dalam UU Tipikor. Inkonsistensi tersebut bukan hanya mencerminkan ketidakselarasan interpretasi antarahkim, tetapi juga memperlihatkan persoalan mendasar dalam desain normatif pengaturan pidana tambahan uang pengganti. Ketidakjelasan mengenai tujuan utama uang pengganti, apakah sebagai pengganti kerugian negara atau sebagai alat perampasan keuntungan ilegal menyebabkan perbedaan penalaran hukum pada setiap tingkat peradilan. Kondisi ini berdampak pada kepastian hukum, prediktabilitas putusan, serta efektivitas pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi.

Kasus ini juga menegaskan pentingnya harmonisasi antara nilai keadilan substantif dan prosedural dalam menjatuhkan pidana tambahan, terutama ketika pidana tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang konsep dan tujuan uang pengganti secara normatif agar lebih eksplisit, tegas, dan konsisten. Reformulasi dapat dilakukan melalui revisi penjelasan UU Tipikor, pengembangan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines), serta memberi penegasan bahwa uang pengganti berfungsi sebagai instrument asset recovery yang dapat diterapkan pada seluruh bentuk korupsi yang menghasilkan keuntungan bagi pelaku, termasuk suap dan gratifikasi. Kejelasan normatif tersebut penting untuk memastikan bahwa hakim memiliki standar interpretasi yang seragam, sehingga inkonsistensi putusan dapat diminimalkan dan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta efektivitas pemberantasan korupsi dapat terwujud secara optimal.

## Daftar Pustaka

- Admin Kejari Sukamara. (2022). *Memaknai Pembebanan Uang Pengganti Perkara Korupsi Berbasis Suap dan Gratifikasi*. <https://kejari-sukamara.kejaksaan.go.id/memaknai-pembebanan-uang-pengganti-perkara-korupsi-berbasis-suap-dan-gratifikasi/>
- Ahmad Syaumi, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, A. F. (2022). Corruption: Not A Taboo For Indonesians? *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 53–75.
- Aksi-Informasi. (2023). *Memahami Suap-menyuap dalam Delik Korupsi*. Pusat Edukasi Anti Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi>
- Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, A. N. M. (2017). *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*. MaPPIFHUI. [www.mappifhui.org](http://www.mappifhui.org)
- Argraldo Jizrial Patriot Sembung, Maarthen Youseph Tampanguma, H. Y. A. B. (2025). Optimalisasi Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 13(1).
- Arhjayati Rahim. (2023). *Analisis Hukum Substansi Pidana Uang Pengganti Pada Kasus Korupsi*. Law Justice. <https://law-justice.co/artikel/142150/analisis-hukum-substansi-pidana-uang-pengganti-pada-kasus-korupsi-/>
- Arie Satria Hadi Pratama. (2020). Eksistensi Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti. *Corruptio*, 01(2), 75–90.
- Artidjo Alkstar. (2013). *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime* (Issue November).
- Endang Setiawati. (2025). Perumusan Sanksi Kerja Sosial bagi Terpidana Kasus Korupsi sebagai Bentuk Penemuan Aturan Hukum Baru di Indonesia. *Journal Terekam Jejak*, 3, 1–19.
- Ester Sheren Monintja. (2020). Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai

- 
- Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU- XIV/2016. *Lex Crimen*, IX(2), 97–105.
- Fuad Akbar Yamin. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti untuk Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Hasanuddin.
- Gary Martin. (2014). *Power corrupts; absolute power corrupts absolutely*. Phrase Finder. <https://www.phrases.org.uk/meanings/absolute-power-corrupts-absolutely.html>
- Hasan, Z., Azra, A. H., Ramadhani, S., & Putri, M. L. (2025). *Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. 3.
- Haswandi. (2015). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. *Jurnal Litigasi*, 16(2), 2975–3010. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.44>
- Jasmine, M., Otich, D., Setiawan, R. W., Fakultas, M. M., & Monafidajgmailcom, U. P. (2025). Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Juandra, J., Din, M., & Darmawan, D. (2021). *Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Uu Tipikor The Judges Authority To Sentenced The Subtitue Money Criminal In The Uncharged Corruption Cases In Clause 18 Corruption Laws*, 6, 442–460.
- Junaedi. (2017). *Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. MaPPI FHUI.
- Lisa Dwi Fitriani; & Agus Suwandono. (2025). Perampasan aset sebagai sanksi tambahan : analisis pengembalian kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi di indonesia 1. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 13–27.
- Melani. (2014). *Kajian terhadap 13 Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Tahun 2011-2012 A Disparity In Judge ' S Interpretation On Article 2 And 3 Of The Law On Corruption Eradication An Analysis of Thirteen Decisions of Anti-Corruption Court of Bandung in 2011-2012*. 2, 103–116.
- Mulatua, S., & Nggeboe, F. (2017). *Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti*. IX, 46–79.
- Nur Syarifah. (2015). Mengupas Masalah Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Lembaga Kajian Dan Advokasi*.
- Pardede, R. (2025). *Inkonsistensi hukum dalam pengembalian uang negara hasil korupsi dari perspektif kepastian hukum*. 4307(August), 4231–4238.
- Putusan, D., Agung, M., & Indonesia, R. (2013). *PUTUSAN Nomor: 1616 K./Pid.Sus/2013*.
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., Maha, Y., Taman, J., Ii, C., & Blok, E. (2015). *PUTUSAN Nomor: 107 PK/PID.SUS/2015*.
- Rahma Noviyanti, Elwi Danil, Y. (2019). Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Wawasan Yuridika*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.236>
- Rahmat, D. (2020). *Korupsi Di Indonesia Formulation Of Fine Criminal Policies And Replacement Money In Criminal Enforcement*. 8(1).
- Rifqi Fadhli Ramadhan & Nurunnisa. (2025). Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Mardani H. Maming Dalam Perspektif Keadilan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i1.4476>
- Tamba, N., & Rochaeti, N. (2025). Penelitian & Pengabdian Dilema Pidana Uang Pengganti : Memaklumi Nemo Bis Punitur Pro Eodem Delicto , atau Melakukan Bifurkasi Pertanggungjawaban Pidana. *JURNAL LOCUS : Penelitian Dan Pengabdian*, 4(8), 7490–7503.
- Taqwaddin. (2024). *Hukuman Uang Pengganti*. Pengadilan Tinggi Banda Aceh. [https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20240213093923165142571165cb38cb0ba0d.html#:~:text=Uang Pengganti \(UP\) merupakan pidana,Pidana Korupsi \(UU Tipikor\)](https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20240213093923165142571165cb38cb0ba0d.html#:~:text=Uang%20Pengganti%20(UP)%20merupakan%20pidana,Pidana%20Korupsi%20(UU%20Tipikor)).
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2018). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi* (Y. K. Nanang T. Puspito, Hibnu Nugroho (ed.); Edisi Revi, Vol. 1). Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.
- Usman. (2011). ANALISIS PERKEMBANGAN TEORI HUKUM PIDANA. *Jurnal Ilmu Hukum*, 62–78.
- Yasmirah Mandasari Saragih; Berlian. (2009). *Peran Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi terhadap Penegakan Hukum bagi Pelaku Korupsi (Analisis UU No. 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)*. 46.
-

Yudhi Taufiq; & Andri Winjaya. (2025). Tinjauan Yuridis Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung, September*, 393–405.